



P U T U S A N
Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TEGAR AJI PERMANA Als TEGAR Bin DION SETIADY;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 31 Januari 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Haka 10 No. 438 Kel. Panarung Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu sudah diberitahukan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
 3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang.

Hal. 1 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone merk Realme 5 Pro Warna Crystal green;
Dikembalikan kepada Terdakwa Tegar Aji Permana Bin Dion Setiady;
 - 1 (satu) lembar Jaket Levis warna biru merk extu;
 - 1 (satu) lembar Baju kemeja Perempuan warna hijau Lumut merk M. Gregor; 1 (satu) lembar kain jilbab merk AZARA;
Dikembalikan kepada Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah Binti Muhammad Jerryansyah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady, Pada hari Senin Tanggal 20 Januari 2024 Sekira Pukul 09.30 Wib atau setidaknya –

Hal. 2 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Muara Jalan Mendawai induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalteng atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan pada orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira Pukul 09.30 Wib Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah Binti Muhammad Jerryansyah diajak oleh Terdakwa Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady untuk ikut Terdakwa, namun Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah tidak mau karena Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah ingin masuk kuliah, lalu Terdakwa Tegar Aji Permana mengatakan “kuliah ja kamu, nanti aku sebar foto bugil kamu ke teman-temanmu”, lalu Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah berusaha mengambil 1 (satu) Handphone Merk Realme 5 Pro Warna crystal green milik Terdakwa, namun Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah langsung dipukul oleh Terdakwa Tegar Aji Permana menggunakan tangan kanan posisi dikepal ke arah wajah dan mengenai bibir serta pipi sebelah kiri Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah, yang menyebabkan Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah terjatuh, lalu 1 (satu) lembar Jaket Levis Warna Biru Merk Extu yang awalnya Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah pegang digunakan oleh Terdakwa untuk menutupi luka Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah tersebut. Setelah itu datang Saksi Noraulia Als Aul Binti Jainudin membantu menolong Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah akibat kejadian tersebut Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah merasa keberatan dan ibu Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah yaitu Saksi Fatmawati Alias Mama Janah Bin Guan. A. Murad melaporkan Terdakwa Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady ke Polresta Palangka Raya;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya nomor : VER / 14 / I / RES.1.6. / 2024 / Rumkit, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Korban Noor Rahmatul Janah, pada pemeriksaan fisik Korban:
 - Ditemukan luka lecet warna kemerahan di bibir atas sisi dalam dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet isi pus di bibir atas sisi dalam dengan ukuran

Hal. 3 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.

- Ditemukan hematon dibagian bawah hidung kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.
- Ditemukan hematon warna ungu kehijauan di lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh koma lima sentimeter dari siku kiri.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Noor Rahmatul Janah Als Janah Binti Muhammad Jerryansyah**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana penganiayaan;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib, saat Saksi ingin berangkat ke kampus Eltibiz di Jalan Tjilik Riwut KM. 1 Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya tempat Saksi berkuliah, Saksi didatangi oleh Terdakwa yang mengajak Saksi untuk ikut naik ke sepeda motornya;
 - Bahwa atas ajakan Terdakwa, Saksi mengatakan Saksi tidak mau karena Saksi ingin masuk kuliah, lalu Terdakwa mengatakan "kuliah ja kamu, nanti aku sebar foto bugil kamu ke teman-temanmu", lalu Saksi berusaha mengambil Handphonenya, kemudian Saksi dipukul oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan posisi dikepal ke arah wajah dan mengenai bibir serta pipi sebelah kiri Saksi, yang menyebabkan Saksi luka berdarah kemudian terjatuh;
 - Bahwa Terdakwa menutupi luka Saksi tersebut dengan menggunakan jaket warna biru yang Saksi pegang;
 - Bahwa setelah itu datang beberapa orang termasuk teman-teman kampus Saksi, lalu Saksi diangkat oleh salah satu teman Saksi namun

Hal. 4 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melarangnya, dan Terdakwa yang membawa Saksi ke IGD Rumah Sakit Yasmin sambil berkata “awas kamu awas kamu”;

- Bahwa akibat pukulan dari Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek di bagian bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka memar di bagian hidung sebelah kiri, dan terasa sakit di bagian rahang sebelah kiri namun Saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa pada saat terjadi kejadian tersebut Saksi tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang/narkoba, sedangkan Terdakwa, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menyetubuhi Saksi dan Terdakwa memukul Saksi karena tidak mau diputuskan Saksi dan cemburu dengan teman kuliah Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menganiaya Saksi;
- Bahwa Saksi takut dengan Terdakwa saat disetubuhi karena diancam orang tua Terdakwa pun di cekek Terdakwa, sehingga Saksi takut dilukai oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan Saksi merasa sedih sekali dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi ke-1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Noraulia Als Aul Binti Jainudin**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, saat Saksi ada jadwal masuk kuliah di kampus Eltibiz jurusan Akuntansi;
- Bahwa pada hari itu di kampus tersebut Saksi bersama teman-teman Saksi diberikan pesan oleh Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah apabila pacarnya yang bernama Tegar Aji Permana Als Tegar ada menanyakan keberadaan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als

Hal. 5 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Janah, Saksi dan teman-teman Saksi harus menjawab “Janah tidak ada di kampus”;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, seluruh sosial media Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah sudah disadap oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu ternyata Terdakwa ada menghubungi teman Saksi yang lain dan teman Saksi tersebut mengatakan bahwa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ada di kampus;
- Bahwa sekitar pukul 09.30 Wib pada saat Saksi dan teman-teman Saksi selesai melaksanakan kuliah, Saksi melihat Terdakwa sudah menunggu Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah di parkir kampus, Saksi keluar dari kampus dan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah sempat bersembunyi di dalam WC;
- Bahwa karena tidak menemui Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, Terdakwa masuk ke dalam kampus dan membawa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah keluar, kemudian Terdakwa dan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah berdua berjalan kaki ke arah Jalan Mendawai, dan tidak berselang lama terdengar ada keributan, Saksi bersama teman-teman Saksi mendatangi keributan tersebut ternyata Saksi melihat kondisi Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah sudah dalam keadaan lemas, dan dari bagian mulutnya mengeluarkan darah, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa agar segera membawa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ke IGD Rumah Sakit Yasmin, dan pada saat ditanya oleh pihak rumah sakit Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menerima perawatan, Saksi pelan-pelan bertanya kepada Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah terkait apa yang sudah terjadi, dan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menceritakan kepada Saksi bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa hingga menyebabkan luka-luka tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat ditanyai oleh pihak Kampus Eltibiz karena menyelonong masuk ke dalam kampus hingga ke WC Perempuan untuk mencari Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah dan

Hal. 6 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa disuruh pulang oleh pihak kampus, dan Saksi bersama teman-teman yang lain menemani Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah hingga pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat pukulan dari Terdakwa tersebut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah mengalami luka robek di bagian bibir atas dan bawah sebelah kiri, luka memar di bagian hidung sebelah kiri, dan terasa sakit di bagian rahang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui Terdakwa dalam keadaan sadar atau dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan terlarang/narkoba lainnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi ke-2 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Fatmawati Alias Mama Janah Bin Guan. A. Murad**, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi dalam tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa pelaku dugaan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah benar Terdakwa Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady sedang yang menjadi korbannya adalah anak Saksi sendiri yaitu Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan tangan di kepala kepada anak Saksi di bagian muka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman anak Saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Korban kepada Saksi permasalahan tersebut dikarenakan Terdakwa memaksa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah untuk ikut denganya namun Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tidak mau setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 13.00 Wib pada saat Saksi sedang tidur Saksi mendengar ada suara ramai-

Hal. 7 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai di depan rumah lalu Saksi bangun dan melihat teman-teman anak Saksi mengantarkan pulang kerumah lalu Saksi melihat kondisi bibir Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah bengkok melihat tersebut Saksi menanyakan kepada anak Saksi mengapa bibirnya bengkok lalu kemudian Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya dipukul oleh Terdakwa lalu kemudian Saksi menanyakan mengapa bisa di pukul lalu Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah bercerita bahwa dirinya selalu diancam oleh Terdakwa apabila tidak menuruti keinginannya maka foto Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah yang tanpa menggunakan busana atau bugil akan di sebarikan kepada teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;

- Bahwa Saksi ada menanyakan dibagian mana saja yang dipukul, lalu Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menjawab yang dirasa hanya dibagian muka dikarenakan pada saat itu setelah dipukul langsung pingsan tidak sadar dan Saksi juga melihat di badan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ada beberapa luka memar di bagian tangan kiri dan kanan melihat tersebut Saksi langsung membawa anak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah pada saat itu tidak mengetahui Terdakwa ada menggunakan alat atau tidak namun yang pertama kali diingat Terdakwa memukul menggunakan tangan kosong yang di kepal;
- Bahwa luka memar dibagian bibir, bengkok dibagian wajah sebelah kanan dan luka memar dibagian tangan kanan dan kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah masih bisa melakukan aktifitas hari-hari namun masih merasa trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa selain memukul Terdakwa juga pernah menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa sudah sering menganiaya korban;
- Bahwa Saksi sering melihat Saksi Korban biru-biru dibagian tubuh;
- Bahwa Saksi dan keluarga tidak memaafkan perbuatan Terdakwa dan Saksi sangat sedih dengan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan yang diberikan Saksi ke-3 tersebut Terdakwa

Hal. 8 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban pada hari Sabtu Tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 Wib di Jalan Tjilik Riwut Km. 1 Muara Jalan Mendawai Induk Kel. Palangka Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa ada menghubungi Saksi Korban melalui WA dan Terdakwa meminta Saksi Korban untuk tidak masuk kuliah lalu dijawab oleh Saksi Korban bahwa Saksi Korban tidak berangkat kuliah;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 08.50 Wib Terdakwa ada menghubungi teman kuliah Saksi Korban dan menanyakan "apakah hari ini Saksi Korban ada dikelas" dan temannya mengatakan "ada", lalu Terdakwa mendatangi Saksi Korban di tempat kuliahnya dan bertemu di jalan Mendawai Muara Jalan Tjilik Riwut lalu Terdakwa mengatakan "kenapa kamu bohongi, nanti aku sebarkan foto bugil kamu ke teman teman" lalu Saksi Korban berusaha merebut Handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian karena marah telah dibohongi lalu Terdakwa memukul sebanyak satu kali kearah mulut Saksi Korban yang membuat Saksi Korban pingsan dan Terdakwa melihat dari mulut Saksi Korban ada keluar darah;
- Bahwa Terdakwa berusaha mengangkat Saksi Korban kemudian membawanya ke Rumah Sakit Yasmin;
- Bahwa ketika di Rumah Sakit Yasmin, Terdakwa ada bertemu dengan beberapa teman Saksi Korban yang menanyakan apa yang terjadi dengan Saksi Korban sehingga pingsan lalu Terdakwa jawab "akibat vertigo" kemudian Terdakwa diminta pergi lalu pulang kerumah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat pukulan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka dibibir yang mengeluarkan darah dan Saksi Korban pingsan saat itu;
- Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Saksi Korban pada tahun 2020 dan mulai pacaran pada bulan Januari 2020 lalu pada tahun 2022 Terdakwa mulai meminta foto selfie ke Saksi Korban sampai dengan sekarang,

Hal. 9 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk berhubungan badan baru pada tahun 2023 sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya nomor : VER / 14 / I / RES.1.6. / 2024 / Rumkit, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Korban Noor Rahmatul Janah, pada pemeriksaan fisik Korban:

- Ditemukan luka lecet warna kemerahan di bibir atas sisi dalam dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter.
- Ditemukan luka lecet isi pus di bibir atas sisi dalam dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan hematon dibagian bawah hidung kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.
- Ditemukan hematon warna ungu kehijauan di lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh koma lima sentimeter dari siku kiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone merk Realme 5 Pro Warna Crystal green;
- 1 (satu) lembar Jaket Levis warna biru merk extu;
- 1 (satu) lembar Baju kemeja Perempuan warna hijau Lumut merk M. Gregor;
- 1 (satu) lembar kain jilbab merk AZARA;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa Tegar Aji Permana ada menghubungi Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah melalui WA dan Terdakwa Tegar Aji Permana meminta Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah untuk tidak masuk

Hal. 10 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuliah lalu dijawab oleh Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tidak berangkat kuliah;

- Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di kampus Eltibiz Saksi Noraulia bersama teman-teman Saksi Noraulia diberikan pesan oleh Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah apabila pacarnya yang bernama Tegar Aji Permana Als Tegar ada menanyakan keberadaan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, Saksi Noraulia dan teman-teman Saksi Noraulia harus menjawab Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tidak ada di kampus;
- Bahwa pada hari itu ternyata Terdakwa Tegar Aji Permana ada menghubungi teman Saksi Korban yang lain dan teman Saksi Korban tersebut mengatakan bahwa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ada di kampus;
- Bahwa kemudian Terdakwa Tegar Aji Permana mendatangi Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah di tempat kuliahnya dan bertemu di jalan Mendawai Muara Jalan Tjilik Riwut lalu Terdakwa Tegar Aji Permana menanyakan kenapa dibohongi, dan sambil mengancam akan menyebarkan foto bugil Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ke teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, lalu Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah berusaha merebut Handphone Terdakwa Tegar Aji Permana;
- Bahwa kemudian karena marah telah dibohongi lalu Terdakwa Tegar Aji Permana memukul sebanyak satu kali kearah mulut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah yang membuat Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah pingsan dan mengeluarkan darah dari mulut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;
- Bahwa Terdakwa Tegar Aji Permana menutupi luka Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tersebut dengan menggunakan jaket warna biru milik Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;
- Bahwa ketika teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menanyakan apa yang terjadi terhadap Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, Terdakwa Tegar Aji Permana mengatakan bahwasanya Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah terjatuh karena vertigo;
- Bahwa Terdakwa Tegar Aji Permana membawa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ke Rumah Sakit Yasmin, dan sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah diantar pulang kerumah oleh teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;

Hal. 11 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tegar Aji Permana terhadap dirinya kepada ibunya yakni Saksi Fatmawati;
- Bahwa kemudian Saksi Fatmawati melaporkan perbuatan Terdakwa Tegar Aji Permana ke pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor: VER / 14 / I / RES.1.6. / 2024 / Rumkit, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Korban Noor Rahmatul Janah, pada pemeriksaan fisik Korban:
 - Ditemukan luka lecet warna kemerahan di bibir atas sisi dalam dengan ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter.
 - Ditemukan luka lecet isi pus di bibir atas sisi dalam dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
 - Ditemukan hematon dibagian bawah hidung kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.
 - Ditemukan hematon warna ungu kehijauan di lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh koma lima sentimeter dari siku kiri.
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa Tegar Aji Permana tersebut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah masih bisa melakukan aktifitas hari-hari namun masih merasa trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut apakah sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;

Hal. 12 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya, berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady yang membenarkan surat dakwaan, membenarkan identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, maka Majelis memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan "penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 07.30 Wib Terdakwa Tegar Aji Permana ada menghubungi Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah melalui WA dan Terdakwa Tegar Aji Permana meminta Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah untuk tidak masuk kuliah lalu dijawab oleh Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tidak berangkat kuliah;

Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib di kampus Eltibiz Saksi Noraulia bersama teman-teman Saksi Noraulia diberikan pesan oleh Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah apabila pacarnya yang bernama Tegar Aji Permana Als Tegar ada menanyakan keberadaan Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, Saksi Noraulia dan teman-teman Saksi Noraulia harus menjawab Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tidak ada di kampus;

Hal. 13 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari itu ternyata Terdakwa Tegar Aji Permana ada menghubungi teman Saksi Korban yang lain dan teman Saksi Korban tersebut mengatakan bahwa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ada di kampus;

Bahwa kemudian Terdakwa Tegar Aji Permana mendatangi Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah di tempat kuliahnya dan bertemu di jalan Mendawai Muara Jalan Tjilik Riwut lalu Terdakwa Tegar Aji Permana menanyakan kenapa dibohongi, dan sambil mengancam akan menyebarkan foto bugil Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ke teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, lalu Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah berusaha merebut Handphone Terdakwa Tegar Aji Permana;

Bahwa kemudian karena marah telah dibohongi lalu Terdakwa Tegar Aji Permana memukul sebanyak satu kali kearah mulut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah yang membuat Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah pingsan dan mengeluarkan darah dari mulut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;

Bahwa Terdakwa Tegar Aji Permana menutupi luka Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah tersebut dengan menggunakan jaket warna biru milik Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;

Bahwa ketika teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menanyakan apa yang terjadi terhadap Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah, Terdakwa Tegar Aji Permana mengatakan bahwasanya Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah terjatuh karena vertigo;

Bahwa Terdakwa Tegar Aji Permana membawa Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah ke Rumah Sakit Yasmin, dan sekitar pukul 13.00 Wib, Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah diantar pulang kerumah oleh teman-teman Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah;

Bahwa sesampainya di rumah Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah menceritakan peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Tegar Aji Permana terhadap dirinya kepada ibunya yakni Saksi Fatmawati;

Bahwa kemudian Saksi Fatmawati melaporkan perbuatan Terdakwa Tegar Aji Permana ke pihak kepolisian;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palangka Raya Nomor: VER / 14 / I / RES.1.6. / 2024 / Rumkit, tanggal 23 Januari 2024, atas nama Korban Noor Rahmatul Janah, pada pemeriksaan fisik Korban:

- Ditemukan luka lecet warna kemerahan di bibir atas sisi dalam dengan

Hal. 14 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk



ukuran diameter kurang lebih satu koma lima sentimeter.

- Ditemukan luka lecet isi pus di bibir atas sisi dalam dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter.
- Ditemukan hematon dibagian bawah hidung kiri dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter.
- Ditemukan hematon warna ungu kehijauan di lengan kiri atas sisi luar dengan ukuran diameter kurang lebih tujuh koma lima sentimeter dari siku kiri.

Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa Tegar Aji Permana tersebut Saksi Korban Noor Rahmatul Janah Als Janah masih bisa melakukan aktifitas hari-hari namun masih merasa trauma akibat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Hal. 15 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban sakit dan trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Handphone merk Realme 5 Pro Warna Crystal green;
merupakan barang milik Terdakwa dan bukan hasil atau alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka dikembalikan kepada Terdakwa Tegar Aji Permana Bin Dion Setiady;
- 1 (satu) lembar Jaket Levis warna biru merk extu;
- 1 (satu) lembar Baju kemeja Perempuan warna hijau Lumut merk M. Gregor;
- 1 (satu) lembar kain jilbab merk AZARA;

Hal. 16 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang milik Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah Binti Muhammad Jerryansyah, maka menurut Majelis Hakim sepatutnyalah dikembalikan kepada Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah Binti Muhammad Jerryansyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tegar Aji Permana Als Tegar Bin Dion Setiady** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Handphone merk Realme 5 Pro Warna Crystal green;
Dikembalikan kepada Terdakwa Tegar Aji Permana Bin Dion Setiady;
 - 5.2. 1 (satu) lembar Jaket Levis warna biru merk extu;
 - 5.3. 1 (satu) lembar Baju kemeja Perempuan warna hijau Lumut merk M. Gregor;
 - 5.4. 1 (satu) lembar kain jilbab merk AZARA;
Dikembalikan kepada Saksi Noor Rahmatul Janah Als Janah Binti Muhammad Jerryansyah;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh kami Muhammad Affan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H. dan, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 17 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Taty, S.H., sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Maina Mustika Sari, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dto

Taty, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal., Putusan Nomor 245/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)